

## EVALUASI PENERAPAN AQAD NADZAR PADA PEMBIAYAAN QARDH (STUDI PADA KOPERASI BAITUL MAAL WA AL TAMWIL (BMT MASLAHAH))

Saifuddin Syuhri

Universitas Islam Zainul Hasan Probolinggo

[Saifuddin.bmtm@gmail.com](mailto:Saifuddin.bmtm@gmail.com)

---

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi akad *nadzar* pada pembiayaan *qardh* dari perspektif syariah, dan mencoba menjelaskan tentang penafsiran heurmeneutik tentang akad *nadzar* yang diterapkan dalam pembiayaan *qardh*. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan meninjau literatur dan mewawancarai anggota yang mendapatkan pembiayaan *qardh*, untuk mendapatkan informasi tentang fleksibilitas akad *nadzar* serta menetapkan informan ahli sebagai sumber utama yaitu kepala cabang, Direktur, Direktur Utama, Pengurus dan Pengawas BMT Maslahah di 20 kantor cabang yang berkedudukan di wilayah kecamatan, kota kabupaten wilayah propinsi jawa timur. Studi ini menemukan bahwa BMT Maslahah mempunyai model penerapan akad *nadzar* pada pembiayaan *qardh* untuk memberikan pemahaman dan kemudahan serta kenyamanan pada anggota. Penerapan akad *nadzar* pada pembiayaan *qardh* adalah merupakan produk akad yang menjadi alternatif akad. Kemudahan pelaksanaan akad *nadzar* pada pembiayaan *qardh*, menjadikan pilihan bagi BMT untuk memberikan solusi akad baru yang tepat dan fleksibel kepada anggota.

**Kata Kunci :** Evaluasi, Penerapan Akad *Nadzar*, Pembiayaan *Qardh*, Koperasi Baitul Maal Wa Al Tamwil, Maslahah

### PENDAHULUAN

*Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan syariah non bank, berbadan hukum koperasi yang dapat didirikan oleh orang-perorangan yang berada dibawah naungan Kementerian Koperasi dan UKM. LKS non bank ini salah satunya adalah bernama BMT. BMT mempunyai berbagai macam layanan keuangan islam diantaranya adalah melakukan usaha simpan pinjam dan pembiayaan kepada anggotanya. Pinjaman dan pembiayaan yang dilakukan kepada anggota tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diatur pada ketentuan tentang

perkoperasian, Fatwa DSN MUI, Permen, Persus koperasi dan peraturan lainnya. BMT dengan koperasi syariah (KOPSYAH), lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), dan lembaga keuangan lainnya mempunyai perbedaan karakteristik sebagaimana pada nama *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Baitul maal adalah rumah harta yang melakukan kegiatan sosial ekonomi sedangkan *baitul tamwil* adalah fungsi bisnis yang menjadi kegiatan utamanya BMT.

Salah satu BMT yang berbadan hukum Koperasi adalah BMT Maslahah, yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan non bank, namun tidak berbadan hukum LKS. BMT ini berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Saefullah, 2010 ; Masyita dan Ahmad, 2013 ). BMT mempunyai fungsi unik sebagai *Baitul Maal* yang dilakukan sebagai *amil* dengan mengelola *zakat, infaq, shadaqah* melalui pengumpulan dan pendistribusian *zakat* individu ataupun *zakat* BMT, dan berfungsi sebagai *Baitul Tamwil*, yaitu melakukan intermediasi keuangan dengan menghimpun dana dan mengelola dana dari anggota oleh anggota dan untuk anggota (UU No. 25 Th. 1992). Fungsi-fungsi tersebut juga menunjukkan fungsi ganda BMT sebagai badan usaha dan lembaga sosial. Fungsi sosial BMT disamping menyalurkan dana sosial juga melakukan penyaluran dana dengan memberikan pembiayaan *qard* dan *qardhul hasan* kepada anggota yang terpilih dan anggota yang berhak (Juwaini dan Mintarti, 2010 ). Pinjaman modal dengan menggunakan akad *qard* BMT mampu meningkatkan kinerja usaha anggota secara signifikan melalui peningkatan pendapatan usaha, laba dan asset (Widiyanto dan Ismail, 2007). Terbukti anggota pembiayaan yang menggunakan akad *qardh* menunjukkan loyalitas yang tinggi baik kenyamanan, kepercayaan dan ketenangan dalam melakukan bisnis serta berkontribusi cukup besar terhadap pendapatan BMT.

BMT Maslahah yang berdiri sejak tahun 1997 sampai makalah ini ditulis, telah mempunyai 100 kantor cabang di wilayah Jawa Timur yang terletak di kecamatan, kota dan kabupaten yaitu di Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang, Malang, Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Mojokerto, Jombang dan Ngawi. BMT Telah menawarkan solusi unik untuk produk pembiayaan *qardh* dengan beberapa mekanisme dan ketentuan serta prosedur pembiayaan. Produk pembiayaan *qardh* telah dilakukan sejak tahun 2007 sebagai produk yang dianggap representative dan tepat bagi anggota yang sebagian besar adalah masyarakat yang belum memahami transaksi ekonomi keuangan yang berbasis bank. Animo masyarakat adalah pinjam meminjam uang kepada rentenir sebagaimana praktik yang dilakukan di bank konvensional, dengan melakukan akad pinjam uang dan pengembaliannya menggunakan sistem bunga yang dibayarkan setiap hari, setiap pekan dan atau setiap bulan melihat perjanjiannya dengan rentenir. Pengembalian pokok dan bunganya ditentukan dari awal perjanjian. Bunganya cukup mahal antara 5 % -30 % perbulan.

BMT memberikan penawaran produk pembiayaan dengan menggunakan akad *qardh* yang memberikan banyak kemudahan kepada anggota untuk melakukan transaksi keuangan. *Qardh* adalah produk pelengkap yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya. Anggota yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek, anggota yang memerlukan dana cepat, sedangkan anggota tidak dapat melakukan penarikan dananya karena alasan tertentu, maka pilihan yang tepat untuk pembiayaannya adalah dengan menggunakan akad *qardh*. *Qardh* juga sebagai

produk sosial untuk menyumbangkan modal kepada usaha anggota atau membantu pada sektor sosial, kemudian anggota mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya. (Syafi'i Antonio Muhammad, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik...h. 133, Ascarya 2007)

*Qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak BMT memberikan uang kepada pihak anggota untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak BMT. *qardh* tidak terbatas pada batas-batas transaksi bersifat materi keduniaan saja, tetapi juga menjadi perbuatan baik yang mendapatkan pahala bagi pemberi pinjaman di akhirat. Motivasi *qardh ini* berasal dari ketulusan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala (SWT) dengan mengulurkan tangan membantu sesama hambanya yang membutuhkan ( [Zaman, 1991](#) ,P. 94)( Mohammad Abdullah, Menganalisis aspek moral *qardh*: perspektif syariah, [Jurnal Internasional Keuangan dan Manajemen Islam dan Timur Tengah](#) , Vol.8 No.2, hal.171-184. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2013-0116>.

“Siapakah yang akan meminjamkan الله pinjaman yang baik sehingga Dia akan melipatgandakan untungnya dan dia akan mendapatkan pahala yang mulia. (Al-Qur'an, 57:11). *Qardh* yang dilakukan oleh BMT yaitu dengan meminjamkan sejumlah dana untuk kebutuhan jangka pendek anggota, karena memenuhi likuiditasnya dengan segera. Anggota yang membutuhkan dana untuk usaha kecilnya, atau anggota yang ingin mendapatkan porsi haji dengan segera, maka pilihan akad yang tepat adalah dengan menawarkan produk akad *qardh* pada skim pembiayaan tersebut.

*Nadzar* adalah kebajikan yang sesuai dengan tuntunan agama yang tidak diwajibkan oleh agama, tetapi diwajibkan sendiri oleh seseorang atas dirinya dalam rangka mendekatkan diri kepada الله SWT. kelebihan pokok pinjaman *qardh* tidak ditentukan oleh para pihak dalam kontrak, tetapi tunduk pada kebiasaan yang berlaku dan diberikan berdasarkan pinjaman *qardh*, hal ini terdapat larangan. Sama halnya dengan pemberian hadiah yang diberikan oleh *Muqtaridh* (debitur) kepada *Muqridh* (kreditur) ( [Zuhali, 2006](#) ).Namun, jika kelebihannya tidak dikondisikan, itu tidak termasuk sebagai *Ribā* ( [Kāsānī, 1996](#) ; [Shawkani, 2001](#) )

Praktek akad *nadzar* pada pembiayaan *qardh* ini, Anggota secara sukarela dan bahkan meminta untuk dilakukan pengikatan perjanjian dengan menggunakan akad *nadzar* sebagai keseriusan dan kehati-hatian anggota ikut berkontribusi dalam pendapatan BMT. Anggota menyisihkan pendapatan dari usahanya untuk bagi hasil ke BMT relatif sangat kecil dibandingkan dengan bank harian atau bank mingguan atau rentenir yang menetapkan bunga sangat tinggi dan mencekik.

Anggota pembiayaan yang menggunakan akad *qardh* adalah anggota prioritas yang memenuhi kriteria yaitu 1) pedagang kecil 2) berada diwilayah pasar dan luar pasar 3) penabung harian atau mingguan 4) plafond maksimal 2 juta untuk pedagang kecil 5) khusus talangan haji maksimal plafond 24 juta.

prinsip bagi hasil yang juga menjadi tujuan utama, menjauhi bunga dan riba, gharar maupun maisir menjadi dasar dalam melakukan transaksi ekonomi dengan harapan mendapatkan ridha dari الله SWT. Mendapatkan keberkahan dan keadilan ekonomi.

Makalah ini ditulis untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *nadzar* yang dilakukan oleh BMT, bagaimana penerapan akad *nadzar* pada pembiayaan *qardh*, apa dasar pertimbangan pengawas syariah terhadap penerapan akad *nadzar* pada

pembiayaan *qardh* di BMT. Bagaimana kesesuaian akad *nadzar* pada pembiayaan *qardh*. Makalah yang akan dibahas ini juga bertujuan menjelaskan fenomena dengan mempertimbangkan aspek teoritis akad *nadzar* dan pembiayaan *qardh*, memberikan pemahaman, makna literal dan teknis tinjauan literature, berbagai peraturan dan legalitas akad *nadzar* dan pembiayaan *qardh*.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan melakukan serangkaian wawancara terstruktur dengan 30 anggota pembiayaan *qardh*, 20 Kepala Cabang terpilih, 1 Direktur, 1 Pengurus dan 1 Pengawas Syariah. 1 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama', 1 Pengurus Majelis Ulama' Indonesia cabang, 1 Pengurus syuriah Nahdlatul Ulama', dan beberapa tokoh masyarakat. Wawancara difokuskan pada produk pembiayaan *qardh* dengan menerapkan akad *nadzar* kepada anggota. Selanjutnya dilakukan analisa terstruktur yang dikumpulkan melalui survey selama 6 bulan.

Makalah ini disusun dengan pendahuluan, pada bagian dua meninjau tentang akad *nadzar* dan penerapannya pada pembiayaan *qardh*, Pada bagian tiga menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, sedangkan pada bagian empat menjelaskan hasil secara singkat, kemudian pada bagian lima adalah kesimpulan dan kemungkinan implikasi.

Dapat digambarkan sebagai berikut pada skema :



### **Akad Nadzar**

*Nudzur* adalah jamak dari kata *nadzar*, adalah berjanji dengan kebaikan, dengan mewajibkan kepada diri sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk mengagungkan dan mendekatkan diri kepada الله SWT (Hoeve, Van, Ensiklopedia Hukum Islam, diedit oleh Abdul Azis Dahlan, (PT. Ichtar Baru, Jakarta, 1997), 25.) Al-Jurjani, At-Ta'rifat, 23, Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 12 (Terjemah Kamaludin A. Marzuki), 31).

*nadzar* istri Imran dalam Al- Qur'an surat Ali-`Imrân ayat 33-37 (Studi Komparatif Tafsir Klasik, Pertengahan dan Kontemporer)". ialah 1) para Mufassir klasik menjelaskan bahwa, *nadzar* adalah tekat dan janjinya untuk mengabdikan dirinya kepada الله SWT. 2) Sedangkan Mufasir pertengahan, *nadzar* adalah merupakan kewajiban atas seorang hamba, yang mewajibkan atas dirinya sendiri. Kemudian 3) Mufassir kontemporer mendefinisikan, *nadzar* adalah suatu kebajikan yang sesuai dengan tuntunan agama yang tidak diwajibkan secara langsung oleh agama, tetapi diwajibkan sendiri oleh diri seseorang atas dirinya dalam rangka mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada الله SWT. Adapun persamaanya adalah semua mufassir

menafsirkan bahwa keluarga Imran dan istrinya adalah beragama Islam, dan *nadzar* Hanna karena ketaatannya kepada Allah SWT. (Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, terj. Beni Sarbeni, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), Vol. 5, Cet. ke-2, h. 241

### **Legitimasi Nadzar**

Firman Allah SWT : “Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nadzarkan, Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolongpun baginya (2:270). Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah) (al hajj :29) Firman Allah, Artinya: “Mereka menunaikan nadzar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.” (QS. Al Insan: 7). Surat Ali Imran ayat 35 : ‘(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" surat Maryam ayat 26 : maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini".

Dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah SAW berkata barang siapa yang bernazar akan mentaati Allah SWT, maka hendaklah ia taat. Dan barang siapa yang bernazar akan maksiat kepada Allah SWT, maka hendaklah jangan bermaksiat kepadaNya. (HR. Malik bin Anas), Dari Ibnu Umar r.a. (diriwayatkan), ia berkata : Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang nadzar dan bersabda, sesungguhnya ia tidak menolak apapun (takdir) dan hanya saja ia dikeluarkan dari orang yang kikir. (H.R Bukhari dan Muslim) (Al Muwattha' 296), (Wahbah Az Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 2 (jakarta : Gema Insani, 2013, p.248).

Hukum *nadzar* adalah mubah, sedangkan melaksanakan sesuai dengan apa yang telah dinadzarkan adalah wajib, dengan syarat untuk melakukan kebaikan kepada Allah SWT. Nadzar itu wajib untuk dilaksanakan seperti contoh “aku bernadzar kepada Allah untuk shalat, puasa, umrah maupun haji dan kewajiban-kewajiban selain itu”. Dari makna *nadzar* sendiri berarti sebuah kewajiban ketika *nadzar* atas ketaatan kepada Allah mereka akan menunaikannya. Hal ini didasarkan pada penjelasan dari hadîts Nabi mengenai *nadzar* sebagai berikut: “Barang siapa yang bernadzar untuk berbuat taat kepada Allah maka bertaat lah dan barang siapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepadaNya maka jangalah ia bermaksiat". (Al- Baghawîy, tafsir Al Baghâwîy, Vol 5, (Birut: Dar ihyâ' at-tûrâts al Arâbî, 1420 H), 190. Hadîts tersebut merupakan hadîts yang memiliki redaksi yang sama dengan riwayat Imam Bûkharî (Shahih Bûkharî, juz 8, hal 142), imam Malik (Muwatha' j 2, h. 476), Abu Daud (sunan Abu Daud, j. 3, h. 232), dan Imam Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, j. 4 h..104).

### **Rukun dan Syarat Nadzar**

1) Rukun *nadzar* ada 3 yaitu :

(1) sighat, *sighot* harus menggunakan *lafadz* yang pasti (berniat atau memiliki niat meskipun tidak melafadzkan perkataan niat) dan jelas (tidak membutuhkan pengukuhan seperti, lafad Allah. ( Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Jawiy, Nihatul

Zain, (Surabaya: Maktabah Ahmad Nahani, 2002).226-227). Syarat *sighot* : a) *shighat nadzar* itu harus berupa perkataan, tidak sah hukum *nadzarnya* seseorang yang mampu dan bisa berbicara kecuali dengan kata-kata. Adapun orang yang tidak mampu, tidak bisa berbicara, seperti: tuna wicara, maka bahasa isyarat bisa dijadikan sebagai pengganti dari kata-kata. Jika seseorang niat bernadzar dalam hatinya akan tetapi tidak diucapkan dengan lisannya, maka hukumnya tidak sah. Karena ucapan *nadzar* seseorang pada salah satu hukumnya jika tidak dilaksanakan mewajibkan *kaffarah* (sanksi), maka tidak sah dengan hanya berniat saja, karena hal ini sama dengan sumpah. Firman Allah : “Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: “sesungguhnya aku telah bernadzar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini”.(QS. Maryam: 26). *shighat nadzar* harus berupa perkataan pasti dan tidak lagi memerlukan penjelasan lebih lanjut, bahwa *shighat nadzar* harus berupa perkataan dan tidak cukup dengan sesuatu yang tersirat didalam hati saja. *Nadzar* tidak memiliki *shighat* khusus, bahkan boleh mempergunakan perkataan apapun, bahasa apapun yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah SWT, bila seorang yang bernadzar berkata: Wajib bagiku karena Allah bersedekah memberikan uang kepada orang jika aku mendapatkan keuntungan dari usaha perdaganganku”. b) tidak ada pengecualian dalam *sighat nadzar*, beberapa pendapat imam madzhab imam abu hanifah membatalkan *sighat* yang menggantung, sedangkan pendapat pengikut imam Hambali tetap harus melaksanakan *nadzarnya*. . (Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Jawiy, Nihatul Zain, (Surabaya: Maktabah Ahmad Nahani, 2002).226-227.)

2) Orang yang bernadzar syaratnya : a) pemeluk agama Islam b) tidak terpaksa dari pihak manapun c) mampu melaksanakan d) *nadzarnya* orang mabuk tetap dianggap sah, sedangkan *nadzarnya* orang yang non muslim atau kafir tidak sah. (Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Sumpah Dan Nadzar.(Jakarta: Darus Sunnah, 2007). 183-186.)

3) Syarat untuk perihal yang digunakan untuk *nadzar* adalah : a) Untuk suatu perkara sunah seperti : Shalat Dhuha. b) Untuk suatu perkara yang hukumnya *fardlu kifayah*, seperti halnya shalat berjama’ah. c) Bukan untuk perkara yang diharamkan, seperti: shalat saat keadaan *hadats*, minum khomr dll. d) Perkara yang *makruh*, seperti: puasa selama satu tahun tanpa berhenti. e) Perkara yang mubah, seperti: makan makanan yang halal. f) Perkara yang ber status hukumnya *fardhu ain*, seperti: shalat dzuhur (Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Jawiy, Nihatul Zain, (Surabaya: Maktabah Ahmad Nahani, 2002).226-227.)

### **Jenis dan Macam Nadzar**

Dari segi lafalnya, *nadzar* terbagi menjadi dua bagian, yaitu : 1) Nadzar tidak bersyarat (*mutlaq*), yaitu *nadzar* yang dilakukan untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan tanpa adanya suatu penyebab atau persyaratan tertentu. Misalnya, bernadzar untuk berpuasa pada hari tertentu. 2) Nadzar bersyarat (*muqayyad*) yaitu *nadzar* yang dilakukan karena telah memperoleh nikmat tertentu. Mislanya, ber-*nadzar* ketika seseorang memperoleh suatu keuntungan dari usahanya.

Dari segi isi, *nadzar* terbagi menjadi dua bagian juga , yaitu : 1) *Nadzar* untuk mengerjakan suatu suatu perbuatan, seperti mengerjakan suatu pekerjaan yang boleh (*mubah*). 2) *Nadzar* untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang agama atau *makruh* hukumnya.

Macam-macam dari *Nadzar* ada dua yaitu: a) *Nadzar lajjah* adalah *nadzar* yang timbul dari sumpah, sebagai gambaran orang yang ber-*nadzar* bertujuan mencegah atau menahan dirinya dari (melakukan) sesuatu dan tidak bertujuan ibadah. Dalam *nadzar* ini wajib membayar *kafarat* sumpahnya, atau harus melakukan sesuatu yang ia sanggupi dengan ber-*nadzar*. b) *Nadzar mujaazah*, *nadzar* ini dibagi menjadi dua macam yaitu: (1) Orang yang ber-*nadzar* tidak menggantungkan *nadzarnya* atas sesuatu sebagaimana permulaan dalam ucapannya: “terhadap Allah aku berjanji puasa atau memerdekakan budak”. (2) Orang bernadzar menggantungkan *nadzarnya* atas sesuatu hal. Pelaksanaan pada *nadzar mujaazah* yang kedua hukumnya adalah wajib melaksanakan atas perkara mubah dan ketaatan. Seperti ucapannya: “jika Allah menyembuhkan penyakitku atau menyelamatkanmu dari kejahatan musuh”, maka terhadap Allah aku berjanji melaksanakan shalat, puasa, atau sedekah”. Kewajiban orang yang bernadzar dari hal-hal yang di nadzarkan seperti melaksanakan shalat, puasa, dan bersedekah maka wajib untuk melaksanakan sesuatu yang di sebut pada saat *nadzar*, shalat, puasa, atau sedekah. (Abu Hazim Mubarak, Fiqh Idola terjemahan Fathûl Qarîb, (Kediri: Mukjizat, 2013), 275-279.)

### **Akad Qardh**

Akad *qardh* adalah suatu perjanjian akad antara dua pihak, dimana pihak pertama (*muqrdih*) memberikan uang atau barang kepada pihak kedua (*muqtaridh*) untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang diterima dari pihak pertama. Imam mazhab hanafiyah dan Hanabillah, keduanya memandang bahwa *qardh* diartikan sebagai harta yang diberikan oleh *muqridh* (pemberi pinjaman) kepada *muqtaridh* (penerima pinjaman), yang pada suatu saat harus dikembalikan. (Ali Fikri, Al-Muamalat Al-maddiyah wa Al-adabiyah, h. 346, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2015, Usanti, 2017, Masruri, Zainur, & Khairul, 2018, Satrio, 2009, Research, I., & Institute, T. (2007), Sjahdeini, & Remy, S. (1999) )

definisi *Hanafi*, *qardh* adalah akad yang sah untuk mengalihkan kepemilikan suatu barang yang dapat dipertukarkan kepada peminjam, di mana pemberi pinjaman menyerahkan objek dengan syarat menerima padanannya di kemudian hari ( [Al-Jazayri, 2000](#) ). Untuk tiga mazhab lainnya, ruang lingkup *qardh* tidak terbatas pada lingkup properti yang dapat dipertukarkan saja, tetapi, bersama dengan properti yang dapat dipertukarkan, semua barang dan hewan yang dapat diperdagangkan juga tercakup dalam definisi *qard* ( [Zuhayli, 2003](#) ). Menurut [AAOFII \(2010, P. 347\)](#), *Shari'ah* Standar, 'Qardh adalah pengalihan kepemilikan kekayaan sepadan untuk orang pada siapa itu mengikat untuk kembali kekayaan yang mirip dengan itu'.

Istilah lain "*dayn*" (utang) terdapat persamaan dengan *qard*; Namun terdapat perbedaan dengan *qardh* ( [Usmani, 2008](#) ). Faktanya, tidak seperti *qard* yang melibatkan proses peminjaman dan peminjaman langsung, *dayn* menyiratkan kewajiban kontrak apa pun yang timbul dari pinjaman, penjualan pembayaran yang ditanggguhkan atau karena mendapat manfaat dari "layanan barang atau orang tertentu" ( [AAOFII, 2010, P. 53](#) ). Membahas perbedaan antara *qard* dan *dayn*, [AAOFII \(2010, P. 53\)](#) Standar Syariah, dijelaskan lebih lanjut : hubungan antara pinjaman dan hutang adalah bahwa yang terakhir lebih umum daripada yang pertama, karena setiap pinjaman digambarkan sebagai hutang tetapi kebalikannya tidak setiap

hutang adalah berasal dari pinjaman. Dalam pengertian ini, pinjaman hanyalah salah satu penyebab terciptanya utang.

*Riba* dilarang dalam Islam, tetapi *qardh* sangat dianjurkan. Memperluas *qardh* lebih menguntungkan daripada memberikan amal atau *Shadaqah*. *qardh* adalah pinjaman tanpa bunga. Dalam keteladanan hidupnya, Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam meminjam uang secara *qardh* dan mengembalikannya dengan murah hati. Abu Rafi' radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahwa *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam* meminjam seekor unta betina muda dari seseorang. Ketika dia menerima zakat unta, dia memerintahkan Abu Rafi' untuk mengirim seekor unta betina muda kepada pria itu sebagai pelunasan pinjaman. Abu Rafi' berkata kepadanya, "Aku tidak menemukan di antara unta-unta itu kecuali unta betina yang siap hamil." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Berikanlah kepadanya, sesungguhnya orang yang baik di antara kamu adalah orang yang melunasi hutang dengan sesuatu yang lebih baik" (HR., Hadits shahih No. 1224/3, Kitab Musaqah 22, Bab man istaslafah shayan. Lihat juga *al-Muwatta* Imam Malik, volume 3, Buku 47, No. 777 (dalam [Mohammad Selim, M. Kabir Hassan Qard-al-Hasan-based monetary policy and the role of the central bank as the lender of last resort, 2017](#), [Mohammad Selim The effectiveness of Qard-al-Hasan \(interest free loan\) as a tool of monetary policy, Jurnal Internasional Keuangan dan Manajemen Islam dan Timur Tengah ISSN : 1753-8394](#) Tanggal publikasi artikel: 23 Oktober 2018).

Pahala untuk *qardh* lebih besar dari *Shadaqah* (amal, sedekah). Nabi Muhammad SAW bersabda: "Pada malam perjalanan, aku melihat di pintu surga tertulis, 'pahala untuk *shadaqah* sepuluh kali dan pahala untuk *qardh* delapan belas kali.'" Jadi, saya bertanya kepada malaikat, bagaimana mungkin? Malaikat menjawab, "Karena pengemis yang meminta sudah memiliki sesuatu tetapi peminjam tidak meminta pinjaman kecuali dia membutuhkan" ( *Ibn Hisyam dan Ibn Majah*). Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan di dunia, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan itu dan Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat" (HR. *al Muslim*). Oleh karena itu, *qardh* adalah perbuatan baik yang sangat bermanfaat yang akan membawa kesuksesan tidak hanya di dunia ini tetapi juga di akhirat, ketika perbuatan baik tersebut akan menjadi lebih berharga.

Ismail bin Abi Rabi'ah Al-Makhzumi *radhiyallahu 'anhu*, meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* meminjam tiga puluh atau empat puluh ribu darinya ketika dia bertempur di Hunain. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kembali dan membayar pinjaman, dia berkata kepadanya, "Semoga Allah Ta'ala memberkati keluarga dan kekayaan Anda untuk Anda. Pahala untuk meminjamkan adalah pembayaran dan kata-kata surga." Oleh karena itu, *qardh* telah menjadi praktik yang mapan selama masa kejayaan Nabi Muhammad, semoga berkah dan damai Allah beserta, dan dia memvalidasi *qardh* penting ini dengan mempraktikkannya sendiri. ([Mohammad Selim, M. Kabir Hassan Qard-al-Hasan-based monetary policy and the role of the central bank as the lender of last resort, 2017](#))

## **Legitimasi *Qardh***

Pinjaman *qardh* juga disebut pinjaman baik atau indah. ﷻ SWT berfirman dalam Al-Qur'an "Siapakah yang akan meminjamkan ﷻ pinjaman yang baik sehingga Dia dapat melipatgandakannya untuknya berkali-kali? Dan ﷻ-lah yang menahan dan memberi kelimpahan, dan kepada-Nya kamu dikembalikan" (Q: 2:245).

Dalam ayat lain disebutkan :

ﷻ dahulukan mengambil perjanjian dari Bani Israil, dan Kami mengangkat dua belas panglima di antara mereka. Dan ﷻ berfirman: Aku bersamamu: jika kamu (tetapi) mendirikan shalat yang teratur, mengamalkan amal yang teratur, beriman kepada rasul-rasul-Ku, menghormati dan membantu mereka, dan meminjamkan kepada ﷻ pinjaman yang indah [QH], sesungguhnya Aku akan menghapus darimu kejahatanmu, dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya; tetapi jika salah seorang di antara kamu, setelah ini, menolak iman, dia benar-benar telah tersesat dari jalan atau kebenaran (Al Qurān, 5:12). (dalam Lutfullah Saqib and Mueen Aizaz Zafar, Local agricultural financing and Islamic banks: is Qard-al-Hassan a possible solution? Journal of Islamic Accounting and Business Research Vol. 6 No. 1, 2015 pp. 122-147 © Emerald Group Publishing Limited 1759-0817 DOI 10.1108/JIABR-04-2012-0018

firman ﷻ SWT: Sesungguhnya laki-laki yang mengamalkan zakat dan para wanita yang mengamalkan zakat dan (mereka yang) telah meminjamkan ﷻ pinjaman yang baik - itu akan dilipat gandakan untuk mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia (Q: 57:18).

Surat Hadid, disebutkan, "Siapakah yang akan meminjamkan ﷻ pinjaman yang baik sehingga Dia akan melipatgandakannya untuknya dan dia akan mendapatkan pahala yang mulia? (Al-Qur'an, 57:11). (dalam (dalam [Mohammad Selim](#) The effectiveness of Qard-al-Hasan (interest free loan) as a tool of monetary policy, [Jurnal Internasional Keuangan dan Manajemen Islam dan Timur Tengah](#) ISSN : 1753-8394 Tanggal publikasi artikel: 23 Oktober 2018).

Janji ﷻ SWT bahwa memperpanjang *qardh* adalah perbuatan baik, dengan mengatakan:

Mendirikan shalat (*salat*) dan membayar hak fakir (*Zakat*), dan memberikan kepada ﷻ Qardh al-Hasan. Kebaikan apa pun yang kamu kirimkan untuk dirimu sendiri, kamu akan menemukannya di sisi ﷻ. Itu adalah pahala yang terbaik dan terkaya. Mintalah ampunan dari ﷻ; sesungguhnya ﷻ Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q:73:20).

ﷻ SWT telah memerintahkan kita untuk menjadi murah hati dan penyayang kepada debitur dan memberikan waktu kepada debitur yang menghadapi kesulitan atau kesulitan, ﷻ berfirman yang artinya : "Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan (tidak punya uang), maka berilah dia waktu sampai mudah baginya untuk melunasinya" (Qur'an, 2:280). Selain itu, dianjurkan untuk menghapus hutang atau sebagiannya, sebagai amal, sebagaimana ﷻ berfirman artinya : "Tetapi jika Anda menghapusnya dengan cara bersedekah, itu lebih baik. untukmu, jika kamu mengetahuinya" (Qur'an, 2:280).

Abu'l-Yasar *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Barangsiapa memberikan waktu lebih kepada debitur yang dalam kesulitan atau membebaskan utang, ﷻ akan menaungi dia dengan naungan-Nya." (*al Muslim*, Hadis No. 3014.)

*Buraydah radhiyallahu 'anhu* berkata, "Aku mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Barang siapa yang memberikan waktu lebih kepada seorang debitur yang dalam kesulitan, maka ia akan mendapatkan (pahala) yang sebanding dengannya. untuk memberikan jumlah itu dalam amal untuk setiap hari." Kemudian aku mendengar dia berkata: "Barangsiapa yang memberi lebih banyak waktu kepada seorang debitur yang dalam kesulitan, maka baginya (pahala) yang setara dengan bersedekah dua kali lipat jumlah itu untuk setiap hari." Saya berkata: Saya mendengar sabda Rasulullah, ya Rasulullah, mengatakan bahwa siapa pun yang memberi lebih banyak waktu kepada seorang debitur yang dalam kesulitan akan memiliki pahala yang setara dengan memberikan jumlah itu dalam sedekah untuk setiap hari, maka saya mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda siapa pun yang memberi lebih banyak waktu bagi seorang debitur yang dalam kesulitan akan mendapat (pahala) yang setara dengan memberi dua kali lipat jumlah itu dalam sedekah untuk setiap hari. Dia berkata, "Untuk setiap hari dia akan mendapatkan (pahala) sebesar sedekah sejumlah itu sebelum tiba waktu pelunasan hutang, maka jika tiba waktu pelunasan hutang dan dia memberinya lebih banyak waktu, karena setiap hari dia akan memiliki (pahala) yang setara dengan memberi dua kali lipat jumlah itu dalam amal. (*Imam Ahmad*, Hadis No. 22537). Hadits tersebut diklasifikasikan sebagai hadits *shahih* oleh al-Albaani dalam *as-Shahihah* (86) dan oleh para komentator *al-Musnad* (ar-Risaalah edn)." (dalam [Mohammad Selim The effectiveness of Qard-al-Hasan \(interest free loan\) as a tool of monetary policy, Jurnal Internasional Keuangan dan Manajemen Islam dan Timur Tengah](#) ISSN : 1753-8394 Tanggal publikasi artikel: 23 Oktober 2018)

Pinjaman *qardh* dan *qardhul hasan* diperpanjang tanpa bunga karena bunga dilarang. ﷻ berfirman, "Orang-orang yang memakan *riba* (bunga atau riba) tidak akan berdiri (pada hari kiamat) kecuali seperti berdirinya orang yang dipukul oleh *setan* (setan) membawanya ke kegilaan, yang demikian itu karena mereka berkata, "Perdagangan itu seperti *riba*", padahal ﷻ menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Maka barang siapa yang menerima peringatan dari Tuhannya dan berhenti memakan *riba*, baginya adalah apa yang telah lalu; kasusnya adalah untuk ﷻ (untuk menghakimi); tetapi barang siapa kembali (ke *Riba*), mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. ﷻ akan menghancurkan *Riba* dan akan memberikan peningkatan untuk *Sadaqat* (amal, sedekah). Dan ﷻ tidak menyukai orang-orang kafir lagi berdosa" (Q: 2:275-276). (Dalam [Mohammad Selim, M. Kabir Hassan Qard-al-Hasan-based monetary policy and the role of the central bank as the lender of last resort](#), 2017)

Dalam sebuah *hadits* Nabi SAW, secara eksplisit disebutkan bahwa seorang kreditur tidak diperbolehkan untuk menerima hadiah apapun dari debiturnya ([Shawkani, 2001](#)). Demikian pula, jika kelebihan tidak ditentukan oleh para pihak dalam kontrak, tetapi tunduk pada kebiasaan yang berlaku dan diberikan di atas QH, maka itu juga dilarang. Sama halnya dengan pemberian hadiah yang diberikan

oleh *Muqtaridh* (debitur) kepada *Muqridh* (kreditur) (Zuhali, 2006). Namun, jika kelebihannya tidak dikondisikan, itu tidak dihitung sebagai *Ribā* (Kāsānī, 1996; Shawkani, 2001). Sebagian ahli hukum Islam, khususnya yang menganut mazhab *Hanafi*, menganggap pembayaran hutang dengan jumlah yang berlebihan, yang tidak diatur dalam akad QH, sebagai pembayaran yang terbaik (*Husn-ul-Adā*) (Kāsān, 1996), yang juga dianjurkan oleh Rasulullah saw. Namun, jika aturan seperti itu diterapkan tanpa batasan yang tepat, itu akan membuka transaksi pinjaman berbasis bunga.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari pembahasan di atas bahwa jika kelebihan atas jumlah pokok tidak disyaratkan dalam kontrak *qardh*, dan juga bukan kebiasaan, maka setiap penambahan jumlah pokok tidak dilarang oleh hukum Islam. Jumlah tambahan tersebut akan dianggap sebagai hadiah dari *Muqtaridh* (debitur) kepada *Muqridh* (kreditur).

Demikian pula, sebagian besar ahli hukum Islam berpandangan bahwa hukum memilh (*Khayarat*) tidak dapat diterapkan pada transaksi pinjaman, karena ini bukan kontrak yang mengikat, dan karenanya, pihak mana pun dapat mengakhirinya tanpa persetujuan dari pihak lain.

Sebagai prinsip hukum bisnis Islam, waktu pembayaran kembali jumlah pokok tidak dapat diatur dalam transaksi *qardh* (Kāsān, 1996). Namun demikian, bukan berarti kreditur tidak dapat menuntut jumlah uangnya sama sekali. Dia berhak meminta pengembalian pinjaman setiap saat (yang wajar), setelah itu menjadi mengikat debitur untuk melakukan pembayaran. Islam menganjurkan kreditur untuk memberikan relaksasi kepada debitur sampai waktu yang mudah, yaitu jika debitur tidak mampu membayar kembali jumlah tersebut pada waktu tertentu, dan dalam kasus-kasus khusus disarankan agar hal yang sama dapat dibayarkan. ﷺ telah berfirman dalam *Al-Qur'an* disebutkan: "Dan jika ada orang yang berutang dalam keadaan susah, maka beri tangguhlah dia sampai waktu yang mudah. Dan bahwa kamu mengeluarkannya sebagai sedekah, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya" (Al-Qur'an, 2:281).

Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Pinjaman harus diberikan oleh *Muqridh* (kreditur) hanya untuk tujuan amal.
- 2) Waktu pembayaran tidak harus ditentukan dalam kontrak, tetapi *Muqridh* (kreditur) dapat memintanya dari *Muqtaridh* (debitur), setelah waktu yang wajar.
- 3) Setelah *Muqridh* (kreditur) meminta pembayaran kembali jumlah pinjaman, maka wajib bagi *Muqtaridh* (debitur) untuk membayar kembali.
- 4) Tidak ada kelebihan yang harus ditetapkan atas jumlah pokok dalam kontrak QH.
- 5) Pembayaran berdasarkan QH tidak akan diatur oleh kebiasaan yang mengizinkan kelebihan atas jumlah pokok, meskipun tidak diatur dalam kontrak QH.

Kelebihan atas pokok, yang dibayarkan oleh debitur kepada kreditur, tanpa adanya syarat yang ditentukan dalam kontrak QH atau kebiasaan, diperbolehkan menurut Hukum Islam. Namun, ketentuan ini harus dipraktekkan dengan cermat dan dengan

sangat hati-hati; jika tidak, kelebihan pembayaran bisa menjadi kebiasaan dan, dengan demikian, kehilangan kebolehannya. (Lutfullah Saqib and Mueen Aizaz Zafar, Local agricultural financing and Islamic banks: is Qard-al-Hassan a possible solution? Journal of Islamic Accounting and Business Research Vol. 6 No. 1, 2015 pp. 122-147 © Emerald Group Publishing Limited 1759-0817 DOI 10.1108/JIABR-04-2012-0018)

### **Hukum Qardh**

Hukum *qardh* pinjaman atau hutang mengikuti hukum yaitu terkadang bisa *mubah/* boleh, bisa *makruh*, bisa wajib, dan bahkan terkadang bisa haram. Hal ini tergantung pada cara mempraktikannya, karena hukum *wasilah* itu mengikuti hukum tujuan. 1). Hukum *qardh* bisa wajib Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang. 2) hukum *qardh* bisa *haram* atau *makruh* Jika pemberi hutang (*muqridh*) mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. 3) Hukum *qardh* menjadi *mubah* jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk tujuan menambah modal perdagangannya karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah *mubah*. (Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, h. 157-158)

### **Rukun Qardh**

Rukun *qardh* ada 4, adalah sebagai berikut 1) *Muqridh* (pihak yang memberi pinjaman) 2) *Muqtaridh* (pihak yang menerima pinjaman) 3) *Ma'qud alaih*, yaitu uang atau barang (pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik uang atau barang kepada pihak yang menerima pinjaman) dan 4) *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul* (perkataan yang diucapkan oleh pihak peminjam barang dari pihak yang memberi pinjaman atau kesepakatan bahwa barang tersebut bisa diambil manfaatnya) (<http://hafizashraf.blogspot.com/2013/09/al-qardhul-al-hasan-pinjaman> 34), (Wardi Muslih Ahmad, Fiqh Muamalat, jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 278)

### **Sumber Pendanaan Pembiayaan Qardh**

Sumber pendanaan pembiayaan *qardh* BMT atau LKS bisa berasal dari 1) dana produktif LKS atau bagian modal LKS, 2) keuntungan LKS yang disisihkan dan 3) lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 19/DSNMUI/IV/2001.

Akad *Qardh* sebagaimana dimaksud dalam angka 1.a yang berdiri sendiri dengan tujuan sosial, sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-*qardh*, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tidak boleh menggunakan dana nasabah.

Akad *qardh* sebagaimana dimaksud dalam angka 1.b yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan boleh menggunakan dana nasabah, sebagaimana termaktub dalam FATWA DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011

### **Hikmah Qardh**

Hikmah dari pembiayaan qardh adalah 1) Memudahkan kepada seseorang untuk bertransaksi 2) Belas kasih dan kasih sayang terhadap sesama 3) sebagai suatu perbuatan yang membantu kesulitan yang dihadapi 4) Mendapatkan kemaslahatan bagi mereka yang berhutang (Sayyid Tanthawi, Fiqh Al-Muyassar, Juz 3, h. 39).

Tujuan dari *qardh* adalah :

1. *Muqtaridh* yang sedang dalam kesulitan dana mendesak, untuk mendapatkan dana talangan jangka pendek dengan segera 2. *qardhul hasan* juga merupakan salah satu ciri khas sebagai pembeda antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional yang terdapat misi sosial, disamping misi komersial 3. Adanya tujuan sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap LKS. (Syafi'i Antonio Muhammad, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: gema insane, 2001. h.134)

### **Persamaan dan Perbedaan Qardh dan Qardh al Hasan**

*Qardh* adalah pinjaman modal kepada orang lain yang harus dikembalikan dan dapat ditagih kembali. Sumber dana *qardh* berasal dari dana komersial dan diperuntukkan membiayai kebutuhan usaha anggota yang bersifat mendesak atau bersifat jangka pendek, BMT dapat menyisihkan sebagian modalnya untuk cadangan pinjaman *qardh*. Atas dasar akad *qardh* ini, BMT tidak diperkenankan mendapatkan imbalan atau jasa dalam bentuk apapun. Namun *muqtaridh* (peminjam) sangat disarankan untuk memberikan kelebihan hasil usahanya tanpa diperjanjikan dan BMT dapat mengakuinya sebagai tambahan pendapatan *qardh*.

*qardhul hasan* adalah pemberian pinjaman modal *muqridh* kepada orang lain (*muqtaridh*), dan *muqtaridh* tidak diharuskan mengembalikannya. sumber dana *qardh al-hasan* berasal dari dana sosial yakni dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta: UII Press, Cet. II, 2004), 175.)

Akad *qardh* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata atau yang lebih dikenal dengan *qardhul hasan* sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Adapun akad *qardh* yang dapat dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan adalah akad *qardh* dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Subyek *qardh* harus secara umum *halal*. Oleh karena itu, hal-hal seperti minuman keras, babi, alat judi, dll. tidak akan pernah menjadi objek *qardh hasan* ( *Quran* 2/267).
2. Subyek harus telah diperoleh melalui cara yang sah, dan berada dalam kepemilikan penuh dari pemberi pinjaman ( *Quran* 2/267).
3. Melalui *qardh* , mencari keridhaan الله harus menjadi tujuan utama, dan niat pamer dijauhi sama sekali ( *Al-Nasai*, 1999 ).

4. Uang muka pinjaman tidak boleh mengikuti bualan, ejekan atau kerugian dari pemberi pinjaman kepada peminjam ( *Quran* , 2/264).
5. Kontrak *qard* tidak harus menetapkan setiap kelebihan atau pengurangan atas pokok ( *Ibn Qudamah, 1997a , 1997b* ).
6. Kontrak *qard* tidak boleh menetapkan pemenuhan kontrak lain untuk pelaksanaan dan puncak dari yang pertama. Seperti, tradisi kenabian menyatakan "tidak diperbolehkan untuk memperpanjang pinjaman dengan syarat kontrak penjualan lain" ( *Abu Dawood, 1999* ).
7. Selama periode *qardh* , peminjam tidak diwajibkan untuk memberikan layanan apa pun kepada pemberi pinjaman kecuali jika sudah menjadi kebiasaan di antara mereka ( *Ibnu Qudama, 1997a , 1997b* ).
8. Pinjaman *qard* tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang prinsip dasarnya bertentangan dari *syariah* . Misalnya, memperluas *qard* untuk pendirian kasino atau sistem keuangan berbasis bunga tidak akan pernah membawa nilai kebajikan, dan sebaliknya akan menjadi tindakan berdosa. Sesuai dengan ayat *Al - Qur'an* : Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran (5/2).
9. *qard* tidak boleh sengaja untuk seorang individu yang berniat untuk mempekerjakan dana untuk menyebabkan kerugian bagi individu atau masyarakat pada umumnya. Keputusan ini diambil berdasarkan hadis Nabi "*la dharara wa la dhirara*" (tidak boleh ada kerusakan (yang disengaja) atau timbal balik dari bahaya) ( *Ibnu Majah, 1999* ).
10. Jika peminjam benar-benar dalam krisis keuangan dan tidak memiliki sarana untuk membayar kembali pinjaman tepat waktu, dia harus diberikan relaksasi dan tidak boleh dihukum dengan cara apa pun. Seperti yang diperintahkan *Al-Qur'an* (2/281): Tetapi jika orang yang berutang dalam keadaan tertekan, berilah dia tangguh sampai waktu yang tenang

### **Manfaat Qardh**

Manfaat dari pembiayaan *qardh* adalah sebagai berikut :

1) Memungkinkan anggota yang sedang dalam kesulitan dana mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek. 2) *Qardhul Hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping ada misi komersial. 3) misi sosial ini akan meningkatkan pada loyalitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. (Mardani, 2012) 4) Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin. 5) Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang rentenir, dengan mendapatkan pinjaman dari bank syariah tanpa sistem bunga. 6) Anggota yang pada awalnya sedang memanfaatkan fasilitas sebagai peminjam karena usahanya yang bangkrut, dapat kembali membuka usahanya sehingga diharapkan usahanya terus meningkat dan menjadi muzakki.

Kelebihan pembiayaan *qardh* antara lain adalah : 1) pinjaman tanpa agunan atau dengan agunan 2) pinjaman cepat 3) akad pinjaman uang lebih simpel 4) akad pinjaman lebih familier dengan anggota (Sholeh Romli, 2021) 5) plafond pembiayaan

relatif kecil 6) pinjaman tanpa bunga 7) pengembalian pokok pembiayaan dari anggota 100 % kembali diangsur sesuai nominal pembiayaan 8) pengembalian pokok dilakukan setiap pekan 9) perputaran keuangan BMT sangat cepat 10) mendapatkan keuntungan dari biaya administrasi 11) mendapatkan laba dari penerapan akad *nadzar* pada pembiayaan *qardh*. (Abdulloh Shodiq, 2021)

Kelemahan pembiayaan *qardh* antara lain adalah : 1) angsuran pokok tidak terbayar karena anggota gagal bayar akibat usaha yang tidak produktif 2) karakter anggota kurang baik 3) pertanggung jawaban anggota kurang baik karena tidak ada agunan 4) risiko BMT adalah melakukan penagihan kepada anggota 5) melakukan hapus buku (*write off*) 5) asumsi anggota, dana *qardh* berasal dari zakat infaq dan shadaqah sehingga anggota tidak mengembalikan pokok pinjaman *qardhnya*. (Abdulloh Shodiq, 2021)

### **Perkembangan *Qardh* di beberapa negara**

Di Pakistan, sebagian besar lembaga keuangan ini tidak memajukan pinjaman berdasarkan QH ( [Survei Ekonomi Pakistan, 2009/2010](#) ),sedangkan negara-negara Muslim lainnya seperti Iran secara efisien menerapkan QH untuk pengembangan semua sektor masyarakat ( [Askari et al., 2009](#) ).Bank Islam dan lembaga keuangan lainnya di Iran saat ini memberikan pinjaman tanpa bunga kepada kaum muda untuk pernikahan. Selain itu, mereka juga memberikan fasilitas pinjaman kepada petani dengan bunga rendah ( [Ilias, 2007](#) ).Dalam beberapa kasus, lembaga keuangan ini membebankan persentase yang sangat kecil sebagai biaya administrasi per pinjaman ( [Yazdani, 2006](#) ).

Di India, petani Muslim berjuang untuk mendapatkan pinjaman tanpa bunga ( [Haque, 2012](#) ).Di Malaysia, bank meminjamkan uang tanpa memungut bunga apa pun, tetapi mereka menutupi pengeluaran mereka melalui biaya layanan. Batas biaya layanan tersebut ditetapkan oleh otoritas terkait ( [Gafoor, 1995](#) ).Di Bangladesh, pinjaman tanpa bunga diberikan kepada petani, terutama di pedesaan, dengan persyaratan tertentu ( [Arveen, 2009](#) ).

Di Pakistan, bank-bank Islam dan lembaga keuangan Islam lainnya, khususnya yang terdapat di dunia Muslim, juga dapat secara efektif menerapkan QH untuk pengembangan sektor pertanian baik untuk kegiatan tanaman maupun non-tanaman.

### **Aplikasi *Qardh* pada BMT**

Aplikasi akad *qardh* di BMT tidak berbeda dengan aplikasi akad *qardh* pada bank syariah, karena berdasarkan pada ketentuan dan fatwa yang sama yaitu Fatwa DSN MUI No. 19/DSNMUI/IV/2001 dan Fatwa DSN MUI No. 79/DSNMUI/III/2011. Akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai hal berikut. 1). Sebagai produk pelengkap kepada anggota yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Anggota tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu. 2). Sebagai fasilitas anggota yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito dan saham (simpanan sukarela). 3). Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu

sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al-qardh al hasan* (Syafi'i Antonio Muhammad, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik...h. 133, Ascarya 2007) 4. *Qardh* diaplikasikan juga pada pembiayaan pengurusan haji sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No: 29/DSN-MUI/VI/2002.

### **Penerapan akad *Nadzar* pada Pembiayaan *Qardh***

BMT menjalankan bisnisnya bukan hanya pada fungsi *baitul maal* dan bukan hanya pada fungsi *baitul tamwil* saja akan tetapi dapat diaplikasikan secara bersama bisa berfungsi keduanya sekaligus. Fungsi social BMT adalah memberikan pinjaman dengan akad *qardh* dan sekaligus menjalankan fungsi bisnisnya dengan mendapatkan laba dari pinjaman *qardh* kepada anggota. Laba tersebut diakui sebagai pendapatan BMT yang disajikan dalam akuntansi sebagai pendapatan *qardh*.

Penerapan Akad *nadzar* pada pembiayaan *qardh* di BMT Maslahah sudah dilakukan sejak tahun 2007 sampai makalah ini ditulis. Akad *nadzar* ini dilakukan berdasarkan pada fatwa internal pengawas syariah BMT Maslahah, yaitu untuk pembiayaan *qardh* ini mempunyai 1) perlakuan khusus kepada anggota yang termasuk dalam kriteria yang ditetapkan BMT 2) termasuk keputusan menerapkan akad *nadzar* pada pembiayaan *qardh*. 3) Pembiayaan *qardh* ini menjadi produk pelengkap dari jenis pembiayaan lainnya, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah dan gadai. 4) akad *nadzar* boleh ditawarkan kepada anggota yang mau 5) akad *nadzar* bisa diarahkan oleh BMT kepada anggota 6) bebas memberikan nominal keuntungan 7) bisa dilakukan dengan ucapan dan atau tertulis.

Pembiayaan *qardh* tergolong cukup tinggi, dan mendapatkan perhatian yang cukup besar bagi BMT. Akad *qardh* yang dilakukan sudah sesuai dengan Firman Allah pada S.2:245, S.5:12, S.57:18,11, S.73:20, S.2:280, 281, 275,276 dan S. 2:271, Al Insan : 7 Ali Imran : 33-37 al Hajj : 29, Al Insan : 7, serta ketentuan pada Fatwa DSN MUI No. 19/DSNMUI/IV/2001 dan Fatwa DSN MUI No. 79/DSNMUI/III/2011. 8) Dana pembiayaan *qardh* dapat diambilkan dari dana produktif sebagai produk pelengkap.

Menjawab pertanyaan dan keinginan anggota untuk ikut andil dan serta memajukan BMT. Anggota menginginkan untuk dilakukan pengikatan atas janji terhadap diri anggota sendiri dengan menggunakan akad *nadzar*, untuk lebih berhati-hati terhadap apa yang harus dilakukan setelah mendapatkan nikmat berupa pinjaman modal *qardh* dari BMT, sebagai balas jasa dan dengan niatan ikhlas, berdasarkan pada rasa *taqarrub* kepada Allah SWT, untuk mendapatkan ridhonya dan mendapatkan keberkahan dari usahanya, sehingga penerapan akad *nadzar* pada pembiayaan *qardh* lebih tepat.

### **Fleksibilitas akad *Nadzar***

Bagi anggota yang kurang mengerti terhadap akad-akad ekonomi syariah, dapat menjadi pilihan akad *nadzar* menjadi yang mudah untuk dipahami. Anggota hanya menyatakan : “saya bernadzar akan memberikan keuntungan dari usaha yang saya lakukan sebesar Rp. ... setiap pekan selama pembiayaan belum lunas”. Pernyataan ini sangat fleksibel dan mudah untuk diucapkan. Ungkapan ini adalah sebagai 1) rasa syukur anggota atas nikmat yang telah diberikan 2) mendapatkan pinjaman yang cepat 3) sebagai balas jasa atas kepercayaan BMT 4) sebagai sarana untuk berbagi

rizqi 5) sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada ﷻ SWT. Adalah dengan beramal/bersedekah 6) harapan anggota bukan hanya sekedar berbagi, tapi berdo'a untuk usahanya agar diberikan keberkahan, kelancaran dan kesuksesan 7) dengan beramal/bersedekah diyakini akan menolak bala'/bahaya 8) keinginan yang kuat untuk menjadi *muzakki*. (interview : kepala cabang)

*Sighat* yang diucapkan menggunakan *lafadz* yang pasti (berniat atau memiliki niat sekalipun tidak *melafadzkan* kata niat) dan jelas (tidak membutuhkan pengukuhan atau penjelasan). Sesuai dengan syarat *sighat* : a) *shighat nadzar* harus berupa perkataan, karena tidak sah hukum *nadzarnya* seseorang yang mampu berbicara kecuali dengan kata-kata. Adapun orang yang tidak mampu berbicara, seperti tuna wicara maka, bahasa isyarat sebagai pengganti dari *melafadzkan nadzar*. Dan 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang *bernadzar* adalah harus beragama Islam, balig dan berakal. adapun syarat yang berkaitan dengan perkara yang *dinadzarkan* adalah : 1) yang *dinadzarkan* tidak bertentangan dengan syari'at islam 2) *Nadzarnya* berupa sesuatu untuk mendekatkan diri kepada ﷻ SWT. *Nadzar* yang dilakukan oleh anggota adalah *nadzar bersyarat (muqayyad)* yaitu *nadzar* yang dilakukan karena memperoleh nikmat tertentu. Misalnya, ber-*nadzar* ketika memperoleh suatu keuntungan dari usahanya.

Pengawas syariah, Direktur Utama, Kepala Cabang BMT Maslahah dengan pernyataan yang sama menyampaikan, penerapan akad *nadzar* pada pembiayaan *qardh* adalah memudahkan kepada anggota memahami makna *taqarrub* kepada ﷻ yang menciptakan alam semesta. Memaknai *taqarrub* bukan hanya pada ibadah *mahdhah* (ibadah wajib) tapi menyangkut seluruh kegiatan bermuamalah yang diniatkan atau di *nadzarkan* untuk selalu melaksanakan perintah ﷻ dan menjauhi larangannya. Mengeluarkan sebagian hartanya untuk berbagi, bersedekah, berinfaq dan beramal sholeh lainnya adalah termasuk bentuk ketaatan Hamba kepada ﷻ SWT. *Nadzar* cukup fleksibel karena 1) *nadzar* bisa diarahkan oleh pihak lain (orang lain) 2) bisa menyebutkan secara spesifik bentuk dan nominal yang akan *dinadzarkan* 3) *nadzar* bisa dilakukan oleh siapapun dan kapanpun 4) *nadzar* bisa dilakukan sebagai suatu keinginan yang kuat dari seseorang dengan mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat. Akan tetapi apabila *nadzar* yang telah diucapkan tidak dilaksanakan maka baginya mendapat hukuman yaitu berpuasa 3 hari berturut-turut. (Interview : Sholeh Romli, Abdulloh Shodiq, Khoirul Anam, Mujib M., Ridlwan M., Misro'I M., Saiful Bakri)

## **KESIMPULAN**

Penerapan Akad *nadzar* pada pembiayaan *qardh* di BMT Maslahah sudah dilakukan sejak tahun 2007. Akad *nadzar* ini dilakukan berdasarkan pada Firman Allah SWT sesuai pada S.2:245, S.5:12, S.57:18,11, S.73:20, S.2:280, 281, 275,276 dan S. 2:271, Al Insan : 7 Ali Imran : 33-37 al Hajj : 29, Al Insan : 7, serta ketentuan pada Fatwa DSN MUI No. 19/DSNMUI/IV/2001 dan Fatwa DSN MUI No. 79/DSNMUI/III/2011 fatwa internal pengawas syariah BMT Maslahah, dengan berpedoman pada ketentuan syariah dan beberapa pertimbangan dan ketentuan internal BMT. Pada pembiayaan *qardh* mempertimbangkan beberapa hal berikut : 1) memberikan perlakuan khusus kepada anggota yang termasuk dalam kriteria yang ditetapkan BMT 2) menerapkan akad *nadzar* pada pembiayaan *qardh*. 3) Pembiayaan *qardh* ini menjadi produk

pelengkap dari jenis pembiayaan lainnya, seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *gadai*. 4) akad *nadzar* boleh ditawarkan kepada anggota yang mau 5) akad *nadzar* bisa diarahkan oleh BMT kepada anggota 6) bebas memberikan nominal keuntungan 7) bisa dilakukan dengan ucapan dan atau tertulis. Hal ini berlandaskan pada ketentuan firman الله, sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*, ketentuan Fatwa DSN MUI dan ketentuan syariah lainnya yang tidak bertentangan satu dengan lainnya.

### **Keterbatasan**

Keterbatasan penelitian ini adalah : bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat menjawab permasalahan tentang, potensi penerapan akad *nadzar* pada pembiayaan *qardh*, manfaat bagi pedagang kecil, manfaat bagi anggota talangan haji, keterbatasan regulasi pembiayaan *qardh*.

### **Daftar Pustaka**

AAOFII ( 2010 ), *Standar Syariah untuk Lembaga Keuangan Islam* , Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam , Bahrain .

Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola* terjemahan Fathûl Qarîb, (Kediri: Mukjizat, 2013), 275-279.

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsîr ath-Thabarî*, terj. Beni Sarbeni, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), Vol. 5, Cet. ke-2, h. 241 Ascarya. (2007). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Al-Jazayri, AR ( 2000 ), “ *al-Fiqh 'alal madhahib 'al-arba'a* ”, Ihlâs Vakîfî Yayınidir , Istanbul , Vol. 3 , hal. 275 - 285 .

Masyita, D. and Ahmed, H. (2013), “Why is growth of Islamic microfinance lower than its conventional counterparts in Indonesia?”, *Islamic Economic Studies*, Vol. 21 No. 1, pp. 35-62

Doni Marlius, *LOYALITAS NASABAH BANK NAGARI SYARIAH CABANG BUKITTINGGI DILIHAT DARI KUALITAS PELAYANAN* Jurnal Pundi, Vol. 01, No. 03, November 2017

Juwaini, A. and Mintarti, N. (2010), “BMT (Baitulmaal wa Tamwil) Islamic micro financial services for the poor”, *ISO/Copolco Workshop Bali*, pp. 1-15.

Kereta Laurensius Boro. 2014. Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Loyalitas Nasabah Bank ...(Marlius) ISSN: 2355-7052 250 Flores Timur. *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 3, 2014, artikel 10, 96–116.

Lutfullah Saqib and Mueen Aizaz Zafar, *Local agricultural financing and Islamic banks: is Qard-al-Hassan a possible solution?* *Journal of Islamic Accounting and Business Research* Vol. 6 No. 1, 2015 pp. 122-147 © Emerald Group Publishing Limited 1759-0817 DOI 10.1108/JIABR-04-2012-0018

Masruri, A., Zainur, A., & Khairul, M. (2018). *Konsep dasar dan Implementasi Qardh (Pinjaman)*. *Sains Ekonomi Islam*, 3.

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. II, 2004), 175.

Mohammad Selim, M. Kabir Hassan, Qard-al-Hasan-based monetary policy and the role of the central bank as the lender of last resort, (Kebijakan moneter berbasis Qard al-Hasan dan peran bank sentral sebagai lender of last resort) *Jurnal Akuntansi Islam dan Riset Bisnis* ISSN : 1759-0817 Tanggal publikasi artikel: 20 Januari 2020

Mohammad Selim The effectiveness of Qard-al-Hasan (interest free loan) as a tool of monetary policy, *Jurnal Internasional Keuangan dan Manajemen Islam dan Timur Tengah* ISSN : 1753-8394 Tanggal publikasi artikel: 23 Oktober 2018)

Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Jawiy, Nihatul Zain, (Surabaya: Maktabah Ahmad Nahani, 2002).226-227.

Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Sumpah Dan Nadzar*.(Jakarta: Darus Sunnah, 2007). 183-186

Research, I., & Institute, T. (2007). *Qardh and Qardhul al-Hasan*. Islamic Research and Training Institute.

Satrio, M. A. (2009). *Qardhul Hasan sebagai wujud pelaksanaan CSR dan kegiatan filantropi lembaga keuangan syaria'ah untuk pemberdayaan masyarakat*. *islamic economics*, 109.

Sjahdeini, & Remy, S. (1999). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

Saefullah, K. (2010), "Cultural aspects on the Islamic microfinance: an early observation on the case of Islamic microfinance institution in Bandung, Indonesia", *Strasbourg Workshop on Islamic Finance*, pp. 1-32

Semuel, H. (2012). *Customer Relationship Marketing Pengaruhnya Terhadap*, 7(1), 33– 41. <https://doi.org/10.9744/pemasaran.7.5.33-41>

Usmani, MT (2008), *Sebuah Pengantar Keuangan Islam*, Maktaba Ma'arifur Quran, Karachi .

Widiyanto, MC dan Ismail, AG (2007) , " *Keberlanjutan Pembiayaan BMT untuk mengembangkan usaha mikro* ", kertas kerja Ekonomi dan Keuangan Islam No. WIEF0601, tersedia di: <http://pkukmweb.ukm.my/~ekonis/BI/working%20paper.html>

Zuhayli, W. (2003), *Transaksi* Zuhayli, W. (2003), *Transaksi Keuangan dalam Fikih Islam* *Keuangan dalam Fikih Islam*, (Diterjemahkan oleh, El-Gamal, A.) Dar al-Fikr, Damaskus, Vol. 1, hal. 367 - 379 .